



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta-10110.
Telepon (021) 3450038, laman www.kemendagri.go.id,

**PERSYARATAN PENYEDIA
PAKET PENGADAAN
SEWA VIDEOTRON, VIDEO WALL, DAN LED SCREEN OUTDOOR DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

A. SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI

Penyedia memiliki:

- a. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan;
- b. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak, dibuktikan dengan tangkapan layar (screenshot) status valid KSWP pada DJP online yang diunggah pada fasilitas pengunggahan kualifikasi lainnya.
- d. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- e. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan :
 - Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP).

B. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

Penyedia Mempunyai Hak:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; dan
- b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.

Penyedia Mempunyai Kewajiban:

- a. Penyewaan perangkat layar Videotron, Video Wall dan LED Screen Outdoor dengan ukuran sesuai kebutuhan;
- b. penyediaan Sistem pengendali (controller). prosesor video. dan software player;
- c. pemasangan fisik (konstruksi/rigging) dan instalasi listrik;
- d. konfigurasi sistem dan uji fungsi pengoperasian perangkat;
- e. memrwikan pelatihan peagoperasian perangkat;

- f. perangkat selama Waktu sewa (12 bulan), layanan perawatan perangkat sebanyak 2 kali 1 bulan;
- g. membuat laporan pemeliharaan bulanan dan laporan pemeliharaan tahunan;
- h. menyediakan Engineer On Site selama kerja dan jam kerja, serta Engineer On Can jika terjadi kendala selama masa sewa
- i. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan Sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- j. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
- k. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- l. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- m. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- n. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*)

C. TANGGUNG JAWAB

Penyedia bertanggung jawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan Waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan

D. PENGGUNAAN DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat penandatangan Kontrak

E. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

F. PENANGGUNGAN DAN RESIKO

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, Kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum. Proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima;

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personel;

- b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

G. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

Penyedia mengambil langkah-langkah yang untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.